



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR **159** TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGENALAN
BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditetapkan panitia pelaksana;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 20/2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.02/ 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017;
20. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pembinaan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
21. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan;
- b. mengatur tatalaksana kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan;
- c. mengkondisikan dan menciptakan suasana yang kondusif demi tercapainya pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan;
- d. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dengan Kegiatan dimaksud; dan
- e. melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SPDIPA-025.04.2.426242/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Agustus 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
NOMOR 159 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGENALAN
BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN
AKADEMIK 2022/2023.

Panitia Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023:

Penanggungjawab : Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si (Rektor)
Pengarah : Dr. Ismail Tuanany, M.M (Wakil Rektor I)

Organising Comitte

Ketua : Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I
Sekretaris : Drs. H. Muhammad M, M.Hum
Bendahara : Lun Alkatiri, ME

Stering Commite

Ketua : Dr. Adam Latuconsina, M.Si
Anggota : 1. Awaluddin Uar, M.Si
2. Hj. Ainun Diana Lating, M.Si
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd
4. Janaba Rengiwur, M.Pd
5. Arman Klean, M.Pd
6. Salahuddin H.Fakaubun, MH
7. Ketua BEM IAIN Ambon
8. Sekertaris BEM IAIN Ambon
9. Ketua Senat Fak. Syariah
10. Ketua Senat Fak. USDAK
11. Ketua Senat FITK

Instruktur

Ketua : Dr. Nasaruddin Umar, MH
Anggota : 1. Dr. Arman Man Arfa, M.PdI
2. Dr. Syarifuddin, M.Si
3. Dr. St Jumaeda, M.Pd.I
4. Dr. Ahmad Lonthor, MH
5. Dr. Muhajir Abdurahman, M.Pd.I
6. Komandan Menwa
7. Ketua Dewan Racana
8. Keta MAHIPALA
9. Keta LDK
10. Komandan KSR

11. Ketua . . .

Divisi Keamanan

Ketua : Abdullah Marasabessy (Komandan SATPAM)
Anggota : Anggota SATPAM IAIN Ambon

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN